



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 424/PID.Sus/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZALDRY ALIAS ISAL BIN YURNALIS;**
2. Tempat lahir : Lubuk Kandis;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /21 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku
Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 424/PID.Sus/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, ditahan sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI. No. 35 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 424/PID.Sus/2024/PT PBR tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 424/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 9 Juli 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tertanggal 30 Mei 2024 No. Reg. Perkara : PDM-15/Enz.2/Rengat/01/2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zaldry alias Isal bin Yurnalis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 424/PID.Sus/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaldry alias Isal bin Yurnalis dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu,
 - ✓ 1 (satu) unit handphone android merek Oppo,Dirampas untuk dimusnahkan,
 - ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi merek Honda dengan nomor mesin KEHFE1048518,Dirampas untuk Negara;
 4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 20 Juni 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Zaldry alias Isal bin Yurnalis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 424/PID.Sus/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu,
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi merek Honda dengan nomor mesin KEHFE1048518 dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 60/Akta Pid.Sus/2024/PN Rgt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 20 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 60/Akta Pid.Sus/2024/PN Rgt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 20 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 21 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 21 Juni 2024 kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 424/PID.Sus/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 20 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Sugeng Wiranto mendengar Saksi Suprinaldi alias Usup menghubungi seseorang bernama Nurul (DPO) menggunakan handphone milik Saksi Suprinaldi alias Usup, mengatakan kepada Nurul (DPO) "ada sabu" lalu dijawab oleh Nurul (DPO) " ini ada sabu 2 (dua) kantong bang, bantu jualkan ajalah bang nanti setelah habis dijual baru abang bayar uangnya ke saya", lalu dijawab oleh Saksi Suprinaldi alias Usup "ya bang tunggu dulu aku tanya sama kawan dulu" kemudian Saksi Suprinaldi alias Usup mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Sugeng Wiranto " ini ada yang nawarkan sabu 2 (dua) kantong tanpa modal gimana kira-kira ? kalau mau ayok sama – sama kita jual sabunya nanti sudah habis terjual baru dibayar" lalu dijawab oleh Terdakwa "bisa bang ayoklah" sedangkan Saksi Sugeng hanya diam saja. Setelah itu Saksi Suprinaldi alias Usup kembali menelpon Nurul (DPO) dengan mengatakan "iyalah aku mau biar kujual disini" setelah pembicaraan melalui handphone tersebut Saksi Suprinaldi alias Usup mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia mau menjemput sabu tersebut lalu Terdakwa menjawab "iyalah bang pergilah jemput", selanjutnya Saksi Suprinaldi alias Usup dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa plat nomor menuju DK 1 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku untuk mengambil sabu tersebut;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 424/PID.Sus/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya kira – kira Jam 16.30 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup menelpon Terdakwa mengatakan “ini sabu sudah ada sinilah di sawitan belakang rumahmu, kemudian Terdakwa pergi ke kebun sawit dibelakang rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Saksi Suprinaldi alias Usup lalu dia memperlihatkan sabu yang diperolehnya dari Nurul (DPO) kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi Suprinaldi alias Usup menelpon Saksi Sugeng Wiranto, setelah Saksi Sugeng Wiranto datang lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Sugeng Wiranto membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket, dalam waktu 2 (dua) hari sabu tersebut habis dijual oleh Terdakwa dan Saksi Suprinaldi alias Usup dengan hasil penjualan RP.8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi Suprinaldi alias Usup masing – masing mendapat keuntungan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Sugeng tidak dapat uang hanya dapat memakai sabu gratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 27 Oktober 2023 Saksi Suprinaldi alias Usup dihubungi oleh Nurul (DPO), dan Nurul (DPO) memberikan sabu kepada Saksi Suprinaldi alias Usup, lalu Saksi Suprinaldi alias Usup membagi sabu tersebut kedalam paket – paket kecil dan kemudian dijual oleh Terdakwa dengan Saksi Suprinaldi alias Usup dan Sugeng Wiranto, sedangkan sisanya dipakai Terdakwa bersama Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Sugeng Wiranto. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2023 Saksi Suprinaldi alias Usup kembali menghubungi Nurul (DPO) untuk menyeter uang hasil penjualan sabu, Nurul (DPO) mengatakan ada bahan lagi lebih dari yang kemaren, lalu Saksi Suprinaldi alias Usup mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Sugeng Wiranto bahwa ada sabu lagi dari Nurul (DPO), mereka bertiga sepakat mengambil sabu tersebut dan bertanggung jawab bertiga menjualnya yang nantinya keuntungan dibagi tiga. Kemudian Saksi Suprinaldi alias Usup bertemu dengan Nurul (DPO), lalu Nurul menyerahkan 5 (lima) kantong sabu kepada Suprinaldi alias Usup, selanjutnya 1 (satu) kantong sabu tersebut dibagi kedalam 40 (empat puluh) paket kecil oleh Saksi Suprinaldi alias Usup bersama Terdakwa dan Saksi Sugeng, sabu tersebut telah habis dijual oleh mereka bertiga, keuntungan penjualan sabu tersebut tidak berupa uang, tetapi mereka bertiga dapat memakai sabu secara gratis. Kemudian pada tanggal 1 November 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suprinaldi alias Usup menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke pondok di areal kebun sawit PT Plasma Puja Desa Kepyang Sari Kecamatan Batang Cenaku, disana Saksi Suprinaldi alias Usup bersama Saksi Terdakwa membagi 1 (satu) kantong sabu menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil, sedangkan sisa sabu 3 (tiga) kantong disimpan Saksi Suprinaldi alias Usup dan 8 (delapan) paket kecil sabu yang belum terjual juga disimpan oleh Saksi Suprinaldi alias Usup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 20 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah terbukti dilakukan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 20 Juni 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 424/PID.Sus/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 20 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh **Lilin Herlina, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Inang Kasmawati, S.H.** dan **Ramses Pasaribu, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta **Linda Sriyanti** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Ketua Majelis,

TTD

Inang Kasmawati, S.H.

TTD

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor 424/PID.Sus/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)